



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 440 /KEP/HK/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 22A/KEP/HK/2024

TENTANG PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

PENERIMA BANTUAN KEUANGAN

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 22A/KEP/HK/2024 telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa terdapat penambahan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 22A/KEP/HK/2024 dimaksud, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 22A/KEP/HK/2024 Tentang Pemerintah Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);
- 5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 22A/KEP/HK/2024 tentang Pemerintah Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;




MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 22A/KEP/HK/2024 Tentang Pemerintah Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Desember 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

- Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag. Bantuan Hukum	


LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 440 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 18 Desember 2024




TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR : 22A/KEP/HK/2024 TENTANG PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KAB./KOTA	JUMLAH (RP)	PERUNTUKKAN
1	Pemerintah Kabupaten Flores Timur	150.000.000	Korban bencana alam gunung berapi Lewotobi Laki-Laki
2	Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur	500.000.000	Pembangunan jembatan crossway padat karya di Desa Golo Rentung Kec. Lambaleda
3	Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan	1.203.134.000	Pembangunan jembatan gantung Desa Linamnutu di Kecamatan Amanuban Selatan
4	Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan	1.315.380.000	Pembangunan jembatan gantung Nenas Kecamatan Fatumnasi
5	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat	750.000.000	Pembukaan Jalan Baru serta Peningkatannya dari jl. Trans Flores menuju Lokasi Persiapan Kota Satelit di Lokasi Tora Dusun Kaper Ds. Golo Bilas Kec. Komodo
6	Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur	250.000.000	Taman Bermain Anak Golo Lada Kelurahan Ranaloba, Kecamatan Borong
7	Pemerintah Kabupaten Flores Timur	3.465.250.000	Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Hunian Tetap Relokasi Warga Korban Erupsi Gunung Api Lewotobi Laki-Laki
TOTAL		7.633.764.000	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


ANDRIKO NOTO SUSANTO

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kepala Bidang Anggaran	
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag. Bantuan Hukum	